



WALIKOTA BANJARBARU

PERATERAN WAIJKOTA BANJARRARI. NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang a bahwa dalam rangka menindaklangull polaksanaan ketentuan dalam Pas.oi 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nome: 23 Tahun 2005 lantana Pengeioiaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- b bahwa daiam rangka pengoptimalan pangekslaan Badan Layanan Umum Daerah perlu pembeniukan (gm beryls, germ membantu Wat*ota dalam melakukan pentlaran Bahian Keria Perangkal Daerah Unit* Menerapkan Pole Pengelolaan Keuangan Baden Layanan Umum Daerah dan oyaluaN seiangurnya.
- c bahwa bereasarkan pertnbnngan sebagagrrana &maraud Dada Huruf a dan b di alas, bestir menotapkan dengan Peraturan Wale/rola,
- Mengingat
- 1 Undang'Undang Nomor 9 Tanun 1999 1001009 Pembentukan Kotagnadya Damn Tingkat II Bangarbaru gLemtraran Megan Reputtk Indonesia Tahun 1999 Nomot 43, Tambarian Lembaran Republik Indonesia Nomor 3822).
 - 2 Undang.Uneang Nonsor 17 Tahun 2003 lenlang Keuangan Megan (Lembaran Negate Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor 4286)
 - 3 **Undang-Undang NOMOf I** Tahun 2004 tentang Perbendanaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Noma 4355)
 - 4 Undang-Undang Nomor 15 Tanun 2004 lantana Pemenksaan Pengelola Tanggung Jawab Keuangan Negate (Lembaran Negate Republik Indonesia Menlo' 66. Tambahan **Lembaran Negate Republik Indonesia Name(4400),**
 - 5 **Unaang-Undang** Nomco 32 Tahun 2004 Milano **Pemenntahan Oomph** (Lamb-van Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nome: 125. Tambahan Lembaran Namara ReputSA Indonesia Nomor 4437) sebagagmana lelab diubah tiettempe kai terakhir dengan Undang-Undang **Nen& 12 Tahun 2008** genlang Perubahan Kedua Atas UndangiUndang Nomor 32 Tahun 2004 gemang Pamerintatian Daerah (Lembaran Megan Republik Incknesia Tahun 2008 Noma 59. Tambahan Lembaran Negate Republik Indonesia Nomor **4644**).
 - 6 Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tatum 2005 lenteng Pengogolaan Keuangan **Badan** Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nonsor 48 Tambahan lemman:an Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
- 13 Peraturan Daerah Nomor 12 Kota Banjarbaru Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dana dan Saluran Perairan Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRATIF**

PERANGKAT DAERAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pass

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

- 1 Deesa adalah Kota Banjarbaru.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru Perangkat Daerah sebagai Kepala Daerah.
- 3 Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
- 5 Badan Layanan Umum, Darman yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam pelaksanaannya tidak berorientasi pada keuntungan.
- 6 Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas tempo ketelaasaan setelah menerapkan pendekatan berbasis yang sesuai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, selanjutnya disingkat PPK-BLUD.
- 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

- 8 Und Keps adatah bag an SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 9 SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUR) selanjutnya distrikat BLUD-SKPD adalah Saluan Kesp Perargkal Daetah iingkungan pemerintan Kota Etaniansaru yang menerapkan PPK- @LUG.
- 10 Unit Kea pada SKPD yang menerapkan PPK-13LUID solan;utnya disengkai BLUDitlne Kerja adalah Unit Kap atau Unit Pelayanan Tekns (UPT) pada Saluan Karla Perangkai Warne lmgkungan pernenntah kota yang meneraplan PPK- BLUD.

BAB II
PERSYARAT AN ADMINISTRATIF
Petal 2

Suatu SKPD/Unn Kona pada SKPD (UPT) yang Celan moment/hi persyaratan substanuf dan persyaratan !okras sebagaimana data dalam Poraturan Pommintah Nomor 23 Tahun 2005 Lantana Pengeioloaan Keuangan Badan Layanan Liman dapat diusuiukan untuk meneraplmn PPK-BLUD sedan memenuts persyaratan administrate

Paula

Persyaratan administratif seisagairruala danaksud datum Pasal 2 terpenufs apabila SKPD atau unit Anna yang borsangkutan dapat menyaiikan *seluruh* dokumen tienkut

- a pomyataan kosanggupan untuk meningkatkan kinena pelayartan, keuangan dan manfaat bags maSyarakat
- b pole tam kelora,
- c rencara straiegis band,
- d standar peloyanan mustmat
- f laporan kesongan pokoldatau pognosasproyeksi raporan keuangan, dan Lipman audit alas Lateran Keuangan tritakia atau pemyalaan berserka untuk thaudit secara independen

Pasal

- (1) Surat pernyataan kesanggupan setagaimana dimaktud daze' Pasal 3 huruf a. untuk BLUD-SKPO dibual oteh kopala SKPD dart diketahui oleh Sekretans Daerah,
- (2) Surat pornyataan kosanggupan sebagannana clonaksud dalarn Pasal 3 hung a, untuk BLUD-Unit Keqa dibual Nish kepa1a Unit Kona dan claesohui oleh Rapala SKP13.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan seloiagairrsana dernaksud *pada ayal (1) dan ay()*; (2) menggurtakan tomtit/ sebagaimana tacantum dalam Lampean I Peraturan Walikota

Paul 5

Polo lota kolola setagaimana dimaksud edam Pima 3 haul b merupakan poraturan internal SKPD atau Una Kota pada SKPD yang monetapkan

- a organisasi dan tan taksana dongan memperhatikan kebutursan organisasi, Perkembangan moo dan state°. pengeiompokan fungsi yang logis. &Salvias perbayaan. serta pendayagunaan sumberdaya rnanusia,
- b akuntabilitas yaitu mernpertanggungiwatikan pengelolaan somber daya sena polaksanaan kobtakan yang daercayakan kepada SKPD Ainit karat pada SKPD yang benangkutan distant mencapai lusan yang Wall otteetapkan sacra periodk dan
- c transparansi. yaitu mengaiut asas keterbukaan yang dasangun alas damn kebebasan anrs infonnast agar intormasi secara Langsung dapa! Manna bag yang membututran,

Pant 6

Rencana strategis bans setagaimana denaksud dation Pasal 3 hunif c. moncakup

- a vsi. yaitu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang bersikan vita dan tam yang login asinaudkan,
- b ass.; yastu sesuatu yang hand chamban alau dilaksanakan sewn vest yang drtetapaan agar rumen orgamtuts dapat leilaksana dan bernasa dengan balk.

program strategis yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada P-arah yang tidak dicapai sampai dengan kurun waktu I (satu) tahun dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan peluang dan kendala yang ada atau mungkin serta capaian /target tahun sebelumnya. dan

- 0 pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil kegiatan setiap tahun dengan determinasi analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja kedepan.

Pasal 7

Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan standar kualitas layanan, pemerataan dan keseluruhan pelayanan serta kemudahan bagi pasir memperoleh layanan yang Status dipenuhi oleh SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 8

- (1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.
 - a laporan realisasi anggaran yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian anggaran, yang dikelompokkan, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja
 - b neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu dan
 - c catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang menyajikan informasi tentang keutuhan akuntansi, penjelasan per pos laporan keuangan baik berupa pergelangan neraca, dan lain-lain atau lain-lain dan angka yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca disertai informasi mengenai kinerja keuangan
- (2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Mula-mula akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Kota Banjarmasin
- (3) Prognosis proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.
 - a laporan: Otoritas laporan operasi: dan
 - b prognosa proyeksi neraca
- (4) Prognosa proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi SKPD atau Unit Kerja yang berkaitan dengan berpedoman pada standar akuntansi yang Medan/Can del) asosiasi ochre akuntansi Indonesia

Pasal 9

Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal sebelum SKPD :Mau Unit Kerja dan/atau menerapkan PPK-BLUD.

- (2) Debat audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia. Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD diwajibkan membuat laporan pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen,
- (3) Untuk SLUG-SKR() surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah
- (4) Untuk SLUD-Unit Kerja surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala SKPD,
- 15) Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini,

BAB III
Pengaruh UAN Pct. & I APAN
Paul 10

SKPD yang akan menerapkan PPIC-BLUD mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Walikota ini

Untuk Keep yang akan menetapkan VW-131U^o terhadap permohonan kepada Wakil Walikota setelah di lampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Peraturan Walikota

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Walikota ini;

Paul 11

Walaupun demikian keputusan penerapan atau surat pencaharian terhadap usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Paul 10 setelah mendapat pertimbangan dan Tim Penas, yang di anggotakan Walikota.

Pembinaan Tim Penas, berdasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Peraturan Walikota ini

Paul 12

Keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap permohonan penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Paul 11 ayat (1) di berikan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak di terima secara lengkap dan Kepala SKPD.

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa penetapan status BLUD atau status BLUD Bertahap

Paul 13

Status BLUD Secara Penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah terpenuhi

Status BLUD Bertahap diberikan apabila persyaratan administratif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan,

Paul 14

SKPD/Unit Kerja pada SKPD (UPT, yang memperoleh status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) di berikan Revisitas pada saat di terima dengan surat dengan surat yang di lampirkan (Nuke) langsung. pelaksanaan borang pengurusan piutang soda penimunan standar, kebijakan internal dan prosedur pengendalian keuangan

SKPD/Unit Kerja pada SKPD (UPT) yang memperoleh status BLUD Bertahap tidak dibentangkan dalam pelaksanaan pengelolaan, pelaksanaan 'flaw dan pengadaan barang',

Batas (batas) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang penetapan SKPD/Unit Kerja untuk menerapkan PPK (BLUD,

Paul 16

Status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.


Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif belum terpenuhi, maka status BLUD Bertahap di datalkan,

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif dapat terpenuhi secara memuaskan maka status BLUD Bertahap dapat di susulkan menjadi Status BLUD Secara Penuh dengan tetap memenuhikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Paul 12

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pant 16

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya mempublikasikan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Diucapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Agustus 2011

 WALIKOTA BANJARBARU,
/

C NI. RUZAIDIN NOOR

Undangan 41 Banjarbaru
pada tanggal 6 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH.

AGUE DJAJA
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR "ic